



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 500/75/BAB EKON

TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap terkendali dan stabil di Kabupaten Banggai serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa, ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya, kelancaran distribusi dan pengelolaan perspektif masyarakat tentang harga perlu melakukan pengendalian inflasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05.8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Kabupaten Banggai perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4357);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7063);
 4. Peraturan pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 4);
 7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 2926);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 3. Instruksi Mendagri No. 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah ;
 4. Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/1532/Bag.Ekon Tanggal 6 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026.
- Membentuk TIM Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

1. Pengarah mempunyai tugas mengambil kebijakan terkait pengendalian Inflasi daerah berdasarkan usulan dan laporan dari pelaksana;
2. Pelaksana mempunyai tugas :
 - a) Memantau harga dan menganalisa hasil pemantauan harga serta melakukan pemetaan masalah Inflasi daerah;
 - b) Melakukan upaya pengendalian harga;
 - c) Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pemantauan harga;
 - d) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan inflasi daerah;
 - e) Mengambil langkah koordinatif dan preventif dalam pengendalian Inflasi Daerah, dengan cara :
 - i. Mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan terutama bahan pangan;
 - ii. Meminimalkan dampak kenaikan/penyesuaian harga di Kabupaten Banggai.
 - f) memberikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada pengarah;
 - g) mengadakan diseminasi sasaran dan upaya pencapaian Inflasi kepada masyarakat;
 - h) melakukan pertemuan bulanan dan melakukan evaluasi kegiatan TPID Kabupaten; dan
 - i) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 2 JANUARI 2026



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 500 / 75 / BAS. EKON
 TENTANG
 TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Banggai	Pengarah I
2.	Wakil Bupati	Pengarah II
	PELAKSANA :	
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia	Wakil Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab Banggai	Sekretaris
4.	Ketua DPRD Kab Banggai	Anggota
5.	Kapolres Banggai	Anggota
6.	Kajari Banggai	Anggota
7.	Dandim 1308 Luwuk Banggai	Anggota
8.	Ketua Pengadilan Negeri Luwuk	Anggota
9.	Danposal Luwuk Banggai	Anggota
10.	Staf Ahli bidang Ekonomi,Keuangan dan Pengembangan Kawasan Wilayah Kab Banggai	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kab Banggai	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab Banggai	Anggota
13.	Kepala Inspektorat Kab Banggai	Anggota
14.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Banggai	Anggota
15.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab Banggai	Anggota
16.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Banggai	Anggota
17.	Kepala Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan Kab Banggai	Anggota
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab Banggai	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan Kab Banggai	Anggota
20.	Kepala Dinas Perikanan Kab Banggai	Anggota
21.	Kepala Dinas BPKAD Kab Banggai	Anggota
22.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kab Banggai	Anggota
23.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab Banggai	
24.	Kepala Dinas Komunikasi,Informatika Statistik dan Persandian Kab Banggai	Anggota
25.	Ketua PKK Kab Banggai	Anggota
26.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab Banggai	Anggota
27.	Kepala BMKG Kab Banggai	Anggota
28.	Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Kab Banggai	Anggota
29.	Kepala Bagian Hukum dan Perundangan Setda Kab Banggai	Anggota
30.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab Banggai	Anggota

31.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kab Banggai	Anggota
32.	Kepala Bagian Protokol Pimpinan Setda Kab Banggai	Anggota
33.	Kanit II Pitsus Polres Banggai	Anggota
34.	Camat Luwuk	Anggota
35.	Camat Luwuk Selatan	Anggota
36.	Pejabat Fungsional Bagian Perekonomian Setda Kab Banggai	Anggota
37.	Staf Bagian Perekonomian Setda Kab Banggai	Anggota


 BUPATI BANGGAI,

 AMIRUDIN